



P U T U S A N

Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), bertempat kedudukan di Paroso Nomor 1 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, diwakili oleh Ardy Wahyu Basuki, Jabatan Regional Head 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karlinda Sari, S.H., Mohamad Yogi Hidayat, S.H., Sora Risako, S.H., Muhammad Luqmanul Prasojo, S.H., Astrid Fitria Kasih, S.H., dan Dewi Noorensia Pranadita, S.H., Tim Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat Regional 3, berkantor di Jalan Perak Timur Nomor 610, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 151/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 14 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

lawan:

1. PT. Kapuas Prima Coal (KPC) Tbk, berkedudukan di Jalan Elang Laut Boulevard Blok A Nomor 32-33, Pantai Indah Selatan 1-Pantai Indah Kapuk, RT 003 RW 004, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, diwakili oleh Harjanto Widjaja dan Padli Noor, S.T.,M.M., jabatan selaku Direktur Utama dan Direktur Independen PT. Kapuas Prima Coal (KPC) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn. dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Legal Consultant "Jems Law Firm", di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor di bawah Register Nomor 104/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 9 Juni 2022, sebagai Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan H. M. Rafi'i, Nomor 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Febri Efendi S., Sit., M.M jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enda Soaloon Nasution, S.H.,M.M., Dyah Kusumaningsih, S.H., dan Miftakhul Armansyah, S.Si., ketiganya Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, berkantor di Jalan H.M Rafi'i Nomor 18, Madurejo, Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 139/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 30 Juni 2022, dan memberikan kuasa kepada Danang Anugrah Pratama, S.H., Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat/Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Barat, berkantor di Jalan H.M Rafi'i Nomor 18, Madurejo, Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 216/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 6 Oktober 2022, sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi;

3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Anang Dirjo, S.P.,M.M., jabatan selaku Pj. Bupati Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makrun, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, berkantor di Jalan Sultan Syahrir Nomor 20, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Pandu Nugrahanto, Vinza Buananda Wijayanti, S.H. Ari Andhika Thomas, S.H. dan Reni Savira Utami, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 162/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 28 Juli 2022, sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi;

4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Camat Kumai, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 113, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding IV semula Turut Tergugat III;

5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Camat Kumai, Cq. Lurah Kumai Hulu, berkantor di Jalan Kamboja Nomor

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



189, RT 003, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding V semula Turut Tergugat IV Konvensi;

6. H. Misran Amin Alias H. Misran, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 4 Juni 1946, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Haji Abdullah Mahmud, RT 009, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat/Legal Consultant pada "Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm", berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 132/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 27 Juni 2022, sebagai Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi;

7. Notaris Eko Soemarno, S.H, berkantor di Jalan D.A.H. Hamzah Nomor 19, RT 018, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat/Legal Consultant pada "Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm", berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor 131/SK.HK/2022/PN Pbu., tanggal 27 Juni 2022, sebagai Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT/2022/PT PLK., tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT/2022/PT PLK., tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/PDT/202/PT PLK., tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 27 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga antara lain:
 - 2.1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 525/90/2013 tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Stockpile an. PT. Kapuas Prima Coal Di Wilayah Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 18 September 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar;
 - 2.2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 525/41/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Timbal (Pb) - Seng (Zn) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) an. PT. Kapuas Prima Coal Di Wilayah Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



tanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar;

- 2.3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 591/19/S.Kep/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Timbal (Pb) - Seng (Zn) dan Sarana Pendukung Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) an. PT. Kapuas Prima Coal Di Wilayah Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 20 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar;
- 2.4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 553/001/ILOK/DPMPSTSP.D. tentang Pemberian Izin Lokasi Pabrik Timbal (Pb) – Seng (ZN) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) a.n. PT. Kapuas Prima Coal seluas \pm 12,38 Hektar di Wilayah Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh an. Bupati Kotawaringin Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. Encep Hidayat, M.A.P.;
- 2.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.251/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2019 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pembangunan Pabrik Timbal (PB)-Seng (ZN) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Atas Nama PT. Kapuas Prima Coal Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas \pm 12 HA (Dua Belas Hektar), tanggal 28 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terkait pembebasan “Areal Lahan/Tanah Objek Sengketa” dengan cara “Ganti Rugi” antara Penggugat dengan Turut Tergugat V dengan alas hak yang dimiliki berupa “Surat Keterangan Nomor 593.21/21/Ek/X/85, tanggal 06

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Oktober 1985, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kumai Hulu Djuhrie l'im, Saksi-Saksi: 1. Ali Badarie G. (Ketua RT VIII Kumai), 2. Salim-Saleh, 3. Safrudin Riduan, 4. Sabrun" dan "Akta Pemberian Ganti Rugi Nomor 4, tanggal 05 Desember 1995, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., selaku Notaris di Pangkalan Bun", sebagaimana:

- 3.1. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 11 Januari 2016 antara Pihak Pertama H. Misran Amin dengan Pihak Kedua Padli Noor, S.T., M.M. (Direktur Operasional PT. KPC), dengan Mengetahui Lurah Kumai Hulu H. Abdur Rahim, S.IP., dan Camat Kumai Drs. Syahrudin, Saksi-Saksi: AKBP Heska Wahyu Widodo (Kapolres Kotawaringin Barat), Wanto A. Salan K., S.H., M.H. (Legal/Lawyer), M. Nurdin, S.H. (Kepala Cabang), Frans Brigitto Isa (Ka. HRD Cabang), Burhan (Ketua RT. 18);
- 3.2. Akta Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi Nomor 23, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., selaku Notaris di Pangkalan Bun;
- 3.3. Berita Acara Nomor 323/PT.KPC.C/I/2016, tentang Serah Terima Tanah Hak Milik Nomor 593.21/21/Ek/X/85, tanggal 06 Oktober 1985 dari H. Misran Amin Kepada PT. Kapuas Prima Coal;
- 3.4. Kwitansi Pembayaran (pelunasan) atas tanah seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi), tanggal 05 Februari 2016;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas "Areal Lahan/Tanah Objek Sengketa" dengan Luasan $3.029 \text{ M}^2/0,39 \text{ Ha}$ (tiga ribu dua puluh sembilan meter persegi/nol koma tiga puluh sembilan hektar), yang berada dalam Titik Kordinat, adalah sebagai berikut:

No.	X-GEO	Y-GEO
1.	111°47'59,966"E	2°38'13,719"S
2.	111°48'2,954"E	2°38'13,082"S
3.	111°48'4,475"E	2°38'13,909"S
4.	111°48'5,482"E	2°38'13,038"S
5.	111°48'7,453"E	2°38'13,618"S

Dengan batas-batas tanah:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



- Sebelah Utara : dahulu awal milik dari Muhammad Alias Muhammad Amin kemudian oleh Para Ahli Warisnya antara lain Siti Hawa Binti Umar, Sataniah Binti Muhammad Alias Muhammad Amin, Fahrudin Bin Muhammad Alias Muhammad Amin, Norhasanah Binti Muhammad Alias Muhammad Amin dan Umi Kalsum, S.Pd. Binti Muhammad Binti Muhammad Alias Muhammad Amin diserahkan kepada Syahrudin Musa Bin Yahya dialihkan kepada PT. Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk. kemudian dialihkan lagi sehingga sekarang milik PT. Angkasa Citra Lestari (PT.ACL);

- Sebelah Timur : dahulu H. Misran Amin Alias H. Misran dialihkan kepada Ir. Roedy Halim kemudian dialihkan lagi sehingga sekarang milik Padli Noor, S.T.,M.M/PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. sebagaimana Sertifipikat Hak Milik Nomor 954, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 12/2004 Luasan 11.135 M²;

- Sebelah Selatan : dahulu H. Misran Amin Alias H. Misran sekarang Jalan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00026, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01092/2021, tanggal 19 Juli 2021, Luas 4.681 M², atas nama Pemegang Hak PT. Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk.) dan Gudang PT. Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk;

- - Sebelah Barat : dahulu awal milik dari Muhammad Alias Muhammad
Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Amin kemudian oleh Para Ahli Warisnya antara lain Siti Hawa Binti Umar, Sataniah Binti Muhammad Alias Muhammad Amin, Fahrudin Bin Muhammad Alias Muhammad Amin, Norhasanah Binti Muhammad Alias Muhammad Amin dan Umi Kalsum, S.Pd. Binti Muhammad Binti Muhammad Alias Muhammad Amin diserahkan kepada Syahrudin Musa Bin Yahya dialihkan kepada PT. Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk. kemudian dialihkan lagi sehingga sekarang milik PT. Angkasa Citra Lestari (PT.ACL);

yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Menyatakan Tergugat yang dalam hal ini telah secara sewenang-wenang lalu mengklaim, mendudukan, menyerobot, serta membuat tanda dalam bentuk tulisan yang berbunyi: "BPN" dengan menggunakan cat berwarna dengan tujuan hendak menguasai atas "Areal Lahan/Tanah Objek Sengketa" milik sah dari Penggugat adalah suatu tindakan "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)";

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan "Areal Lahan/Tanah Objek Sengketa" kepada Penggugat serta menghapus tanda dalam bentuk tulisan yang berbunyi: "BPN" dengan menggunakan cat berwarna merah dalam keadaan semula yang baik, kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara [Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Angkatan Darat (AD) Republik Indonesia];

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materieel sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.137.000,00,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/AKTA.BANDING/2022/PN Pbu., tanggal 7 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah disertai dengan memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi, Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi, Terbanding V semula

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Turut Tergugat IV Konvensi, Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi pada tanggal 11 November 2022, selanjutnya oleh Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi telah diajukan kontra memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, masing-masing tanggal 16 November 2022. Sedangkan Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi dan Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi dan Terbanding V semula Turut Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi tersebut selanjutnya juga telah diberitahukan dengan seksama melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 1 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat dan Terbanding II/Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*);
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 6 Oktober 2022;

DALAM POKOK PERKARA:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 27 Oktober 2022;

Dan mengadili sendiri dengan amar putusan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan tuntutan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat sebagai pemilik sah tanah Hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05 Desa Kumai Hulu tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97 tanggal 16 April 2001;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05 Desa Kumai Hulu tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97 tanggal 16 April 2002 atas nama PT. Pelindo III Cabang Kumai sah menurut hukum beserta seluruh akibat hukumnya;
4. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 42.617,5 M² yang tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan Pembanding/Tergugat dan dikuasai Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat tanpa dibebani kewajiban apapun dengan cara apapun termasuk dengan menggunakan upaya paksa melalui eksekusi dengan melibatkan dan dibantu oleh alat keamanan Negara (Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia) bila dipandang perlu;
5. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar ganti kerugian sebagai uang pemasukan sebesar Rp. 24.835.708.125,00 per tahun yang dihitung retroaktif sejak Tahun 2020;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Para Penggugat mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum dan memerintahkan Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan peraka ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terbanding I/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah tanah Hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05 Desa Kumai Hulu tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97 tanggal 16 April 2001;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05 Desa Kumai Hulu tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97 tanggal 16 April 2002 atas nama PT. Pelindo III Cabang Kumai sah menurut hukum beserta seluruh akibat hukumnya;

5. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 42.617,5 M² yang tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan Pembanding/Tergugat dan dikuasai Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat tanpa dibebani kewajiban apapun dengan cara apapun termasuk dengan menggunakan upaya paksa melalui eksekusi dengan melibatkan dan dibantu oleh alat keamanan Negara (Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia) bila dipandang perlu;

6. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar ganti kerugian

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



sebagai uang pemasukan sebesar Rp. 24.835.708.125,00 per tahun yang dihitung retroaktif sejak Tahun 2020;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Para Penggugat mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan perkara ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu., tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini menurut hukum;

Atau:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Cq. Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Turut Tergugat VI Konvensi pada pokoknya memohon agar Hakim Tinggi pada *judex factie* Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara *a quo*, namun apabila yang terhormat Yang Mulia Hakim Tinggi pada *judex factie* Pengadilan Tinggi Palangkaraya Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 27 Oktober 2022, memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Konvensi telah mengajukan eksepsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan lewat waktu (*verjaring*);
4. Gugatan *error in objecto (dominii)*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait eksepsi di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun eksepsi-eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kembali telah dinyatakan dalam memori banding, akan tetapi pokok-pokok memori banding terkait eksepsi tersebut ternyata tidak dapat menunjuk dengan jelas mengenai dasar hukum apa yang dapat mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan, melainkan hanya bersifat pengulangan serta menguraikan kembali hal-hal yang sudah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian alasan memori banding terkait eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV haruslah ditolak, sementara di dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya, maka dalam tingkat banding harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Areal Lahan/Tanah seluas 3.209 M²/0,39 Ha (tiga ribu dua ratus sembilan meter persegi atau nol koma tiga puluh sembilan hektar), yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam point 01 gugatan;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan petugas ukur dari Turut Tergugat I Konvensi, tanpa mendapatkan izin/restu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melakukan pengukuran ulang dan pendataan kadastral di atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hendak memaksa untuk memasang tanda batas (patok beton), akan tetapi oleh karena adanya penolakan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada akhirnya hanya membuat tanda dalam bentuk tulisan yang berbunyi "BPN" dengan menggunakan cat yang berwarna merah di atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan pengukuran ulang lahan Hak Pengelolaan demi memetakan lahan asset perusahaan, dan dalam prosesnya ditemui adanya lahan dengan posisi tumpang tindih serta masuk dalam areal lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa pengukuran tersebut dilakukan atas dasar permohonan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya meskipun secara eksplisit Pengadilan Tingkat Pertama telah membenarkan bahwa di atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa sejak awal telah diterbitkan adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, tanggal 16 April 2001 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak mengakibatkan penerbitan beberapa Surat Keputusan dari Instansi Pemerintah terkait dengan Izin Lokasi Pabrik Timbal (Pb) – Seng (ZN) dan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Kapuas Prima Coal atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, dengan pertimbangan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan tersebut, dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang beriktikad baik dalam menguasai Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa tersebut, sehingga selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian, menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Areal Lahan/Tanah Obyek sengketa, menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan Areal Lahan/Tanah Obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, serta menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001 Desa Kumai Hulu dan Akta Notaris Surya, S.H. Nomor 9, tanggal 13 Juni 2000 tentang Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi;
- Bahwa Izin Lokasi dan Surat-Surat Penguasaan Fisik Tanah tidak dapat dipersamakan dengan Sertifikat Hak atas Tanah;
- Bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik dalam menguasai Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



- Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, di dalam kontra memori bandingnya Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena telah mencerminkan dan memenuhi unsur-unsur antara lain rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sedangkan Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dan Terbanding VII semula Turut Tergugat VI Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa, sehingga oleh karenanya kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu haruslah dapat membuktikan keabsahan alas hak dari penguasaan/kepemilikan atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa alas hak penguasaan/kepemilikan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa adalah didasarkan atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 11 Januari 2016 antara Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi dengan Padli Noor, S.T.,M.M. selaku perwakilan dari Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-12) *juncto* Akta

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi Nomor 23, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun (bukti P-13). Sementara alas hak penguasaan/kepemilikan dari Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa adalah didasarkan atas Akta Pemberian Ganti Rugi Nomor 4, tanggal 5 Desember 1995, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun (bukti P-11), di mana pemberian ganti rugi tersebut diberikan kepada Saudara Suriansyah selaku pemegang hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 593.21/21/Ek/X/85, tanggal 6 Oktober 1985, yang dibuat dan ditandatangani oleh Djuhrie I'im, Kepala Kelurahan Kumai Hulu (bukti P-10);

Menimbang, bahwa meskipun alas hak penguasaan/kepemilikan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa telah dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah *juncto* Akta Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi dengan Terbanding VI semula Turut Tergugat V Konvensi, akan tetapi oleh karena hal tersebut dilakukan terhadap Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa yang sejak semula telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lagipula pelepasan hak dan pemberian ganti rugi tersebut dilakukan dalam rentang waktu 15 (lima belas) tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa (bukti T-2), maka Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dipandang sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses perolehan alas hak penguasaan/kepemilikan Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alas hak penguasaan/kepemilikan atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 593.21/21/Ek/X/85, tanggal 6 Oktober 1985, yang dibuat dan ditandatangani oleh Djuhrie I'im, Kepala Kelurahan Kumai Hulu (bukti P-10), yang *notabene* merupakan dasar perolehan alas hak penguasaan/

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



kepemilikan dari Turut Tergugat V Konvensi atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa, meskipun lahir atau terbit lebih dahulu daripada alas hak penguasaan/kepemilikan atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001 Desa Kumai Hulu (bukti T-2), oleh karena ditinjau dari sifatnya hanya merupakan akta di bawah tangan, maka formil tidak dapat mengesampingkan keabsahan dari Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001 Desa Kumai Hulu yang menurut sifatnya merupakan akta otentik. Hal ini disebabkan karena dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001 telah diterbitkan berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (bukti T-1, T-3 sampai dengan T-9), sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dipandang tidak dapat membuktikan keabsahan alas hak penguasaan/kepemilikan atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa tersebut, dan oleh karenanya pula perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah memohon kepada Turut Tergugat I, serta selanjutnya bersama-sama dengan petugas ukur dari Turut Tergugat I Konvensi untuk melakukan pengukuran ulang dan pendataan kadastral di atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa, memasang tanda batas (patok beton), dan pada akhirnya hanya membuat tanda dalam bentuk tulisan yang berbunyi "BPN" dengan menggunakan cat yang berwarna merah di atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa, adalah suatu tindakan yang memang sudah seharusnya dilakukan dalam hal terdapat adanya dugaan lahan dengan posisi tumpang tindih, serta perbuatan tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan beberapa Surat Keputusan dari Instansi Pemerintah terkait dengan Izin Lokasi Pabrik Timbal (Pb) – Seng (ZN) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Kapuas Prima Coal atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Pengadilan Tinggi juga tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemegang alas hak yang sah atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa karena surat-surat tersebut pada hakikatnya hanyalah bersifat administratif terkait tugas dan fungsi Pejabat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan, serta gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah/pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, tanggal 16 April 2001 atas lahan seluas 587.704,5 M² (lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat koma lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Kumai Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah, dan diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara pembebasan lahan pada Tahun 1999-2001 dalam rangka proyek Pelabuhan CPO, akan tetapi pada Tahun 2019 sebagian lahan tersebut telah diserobot oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk digunakan sebagai pusat bisnis dan pabrik, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa potensi kehilangan uang pemasukan yang seharusnya dibukukan sebagai pendapatan perusahaan hingga mencapai sebesar Rp. 24.835.708.125,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, di dalam repliknya Tergugat

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya telah menyangkal, sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* harus dipandang termuat pula pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001 adalah telah diterbitkan berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (bukti T-1, T-3 sampai dengan T-9), dan sebagai akta yang bersifat otentik tidaklah dapat dikesampingkan keabsahannya oleh Surat Keterangan Nomor 593.21/21/Ek/X/85, tanggal 6 Oktober 1985, yang dibuat dan ditandatangani oleh Djuhrie I'im, Kepala Kelurahan Kumai Hulu (bukti P-10), sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, Tanggal 16 April 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, Tanggal 16 April 2001, maka segala tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menggunakan sebagian Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa tersebut tanpa seizin dan tanpa pemberian ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kepentingan Pabrik Timbal (Pb) – Seng (ZN) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Kapuas Prima Coal, haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan oleh karenanya pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan Areal Lahan/Tanah

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mengajukan tuntutan ganti rugi, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan, sehingga oleh karena tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, tanggal 16 April 2001 dinyatakan sah menurut hukum beserta segala akibat hukumnya, adalah suatu tuntutan yang berada di luar kewenangan mutlak peradilan umum, melainkan merupakan kewenangan mutlak peradilan tata usaha negara, sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari R.Bg Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu., tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, tanggal 16 April 2001;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. Ajidinnor, S.H., M.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT/2022/PT PLK., tanggal 9 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan dikirim pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ajidinnor, S.H., M.H.

Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)